

Edukasi Hukum Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kelurahan Bener, Yogyakarta

Muhammad Ramadhan^{1*}

Dwi Oktafia Ariyanti²

Nita Ariyani³

Henry Arianto⁴

Abstrak:

Perkembangan zaman tidak dapat dielakkan lagi, bahwa, kemajuan merupakan suatu yang harus dicapai oleh suatu bangsa, kemajuan zaman ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi khususnya teknologi digital. Dengan berkembangnya teknologi digital, maka kejahatan juga turut berkembang yakni adanya kejahatan dibidang teknologi digital, oleh karena itu diperlukannya suatu kebijakan berupa peraturan perundang undangan. Oleh karena itu lahirnya Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik untuk menjawab perkembangan teknologi khususnya untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang sekiranya dipandang dapat merugikan orang lain. Dengan adanya undang undang tersebut maka perlu adanya edukasi hukum bagi kalangan masyarakat khususnya edukasi ini disampaikan oleh tim pengabdian di kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta, dengan harapan warga masyarakat khususnya warga masyarakat kelurahan Bener dapat memahami undang undang tersebut dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum pada dunia maya. Adapun metode edukasi hukum ini menggunakan beberapa tahapan, mulai dari tahapan awal berupa koordinasi para pihak antara tim pengabdian dengan panitia, warga masyarakat kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo sampai pada persiapan materi dan pelaksanaan edukasi hukum. Adapun hasil yang diperoleh adalah, pemahaman warga masyarakat terhadap perbuatan yang boleh maupun tidak boleh dilakukan beserta sanksi hukuman berupa penjara maupun denda.

Kata Kunci: Teknologi Digital; Kejahatan Dunia Maya; Internet

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabdra. Yogyakarta, Indonesia. *Correspondence e-mail: muhammad_ramadhan@janabadra.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Janabdra. Yogyakarta, Indonesia. E-mail: dwi_oktafia@janabadra.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Janabdra. Yogyakarta, Indonesia. E-mail: nita_ariyani@janabadra.ac.id

⁴ Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Jakarta, Indonesia. E-mail: henry.arianto@esaunggul.ac.id

Legal Education Implications of Electronic Information and Transaction Law in Bener Village, Yogyakarta

Abstract:

The development of the times is inevitable, that progress is something that must be achieved by a nation, the progress of the times is marked by the rapid development of technology, especially digital technology. With the development of digital technology, crime also develops, namely crime in the field of digital technology, therefore a policy is needed in the form of statutory regulations. Therefore the birth of Law number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions to respond to technological developments, especially to prevent and overcome actions that are deemed to be detrimental to other people. With the existence of this law, it is necessary to have legal education for the community, especially this education delivered by the service team in the Bener sub-district, Tegalrejo District, Yogyakarta, with the hope that the community members, especially the Bener sub-district community, can understand the law and will not commit acts that are against rule of law in cyberspace. The education law method uses several stages, starting from the initial stage in the form of coordination between the parties between the service team and the committee, residents of the Bener sub-district, Tegalrejo District, to preparing materials and implementing educational law. The results obtained are the understanding of community members about actions that may or may not be carried out accompanied by sanctions in the form of imprisonment or fines.

Keywords: Digital Technologies; Cybercrime; Internet

How to cite (Chicago Style):

Ramadhan, Muhammad, Dwi Oktafia Ariyanti, and Henry Arianto. 2023. "Edukasi Hukum Implikasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kelurahan Bener Yogyakarta." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora* 3 (2): 119-130.

© 2023 – Ramadhan, Muhammad, Dwi Oktafia Ariyanti, Nita Ariyani, and Henry Arianto.
Under the license CC BY-SA 4.0

Pendahuluan

Perkembangan jaman dari masa ke masa dapat ditandai dengan hadirnya berbagai macam temuan. Setiap temuan yang diciptakan oleh manusia merupakan bentuk penawaran untuk dapat memudahkan segala bentuk urusan manusia, dengan tujuan segala aktivitas manusia dapat dipermudah dengan berbagai teknologi. Teknologi itu sendiri merupakan konsep yang luas dan digunakan di berbagai cabang ilmu pengetahuan dan penelitian, Istilah "Teknologi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "techne" yang memiliki arti kerajinan dan "logia" dari kata "logi" yang memiliki arti "studi tentang sesuatu" (Wahyudi and Sukmasari 2014). Teknologi tidak hanya berbicara

mengenai sistem informasi saja melainkan juga berbicara dari suatu kemudahan dengan tujuan memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan.

Peradaban suatu bangsa dapat dikatakan bangsa maju jika ditandai dengan kemajuan teknologi, termasuk teknologi dibidang digital atau internet. Perkembangan internet yang berkembang pesat seiring perkembangan jaman dan kehadirannya mampu menawarkan berbagai kemudahan dalam hidup, berbisnis, pertemanan dan lain-lain yang berbentuk virtual (Raharjo 2002). Dengan kemajuan teknologi digital diharapkan mampu memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, seperti penyimpanan data fisik menjadi data digital yang tersimpan di dalam “penyimpanan *cloud*” pada server internet serta transaksi perbankan dengan menggunakan teknologi *mobile banking*.

Namun dengan berkembangnya jaman tidak hanya memberikan dampak positif melainkan juga dampak negatif. dengan majunya teknologi di berbagai bidang maka tindakan atau perbuatan jahat juga akan mengikuti perkembangan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Contoh sederhananya ditahun 1960-an belum ditemukan teknologi digital *e-commerce* maka sudah barang tentu kejahatan mengenai penipuan, pemalsuan, *hacking*, *cracking*, tidak akan pernah ditemukan. Atau mengubah foto seseorang yang di edit sedemikian rupa untuk melakukan kejahatan tidak akan pernah ditemukan pada tahun 1960-an. Oleh karenanya kejahatan pun akan mengikuti segala sesuatu yang terjadi pada perkembangan jaman.

Pada dasarnya suatu teknologi merupakan hal yang netral yang artinya tidak dapat diikat dengan suatu nilai baik atau buruknya. Namun, baik buruknya teknologi tergantung dari pihak yang menggunakan teknologi tersebut, teknologi dikatakan negatif jika pihak yang menggunakan teknologi tersebut menyalahgunakan dari mekanisme yang seharusnya (Wahid and Labib 2005). Oleh karena itu teknologi dapat dikatakan sebagai pisau yang bermata dua, satu sisi dapat digunakan untuk kepentingan yang baik dalam berbagai hal seperti transaksi perekonomian satu sisi dapat digunakan

sebagai sarana bagi pelaku untuk melakukan kejahatan (Muhammad Ramadhan, Ariyanti, and Nita Ariyani 2020).

Sebagaimana pada adagium yang berbunyi "*Het recht hink achter de feiten aan*" yang menyatakan bahwa hukum akan selalu tertinggal satu langkah, atau hukum akan selalu tertatih tatih untuk mengikuti perkembangan jaman. Bahwa dengan adanya kemajuan teknologi maka sudah seharusnya diikuti pula dengan ketentuan yang mengatur agar tercipta dan terbentuknya tatanan dalam kehidupan. Termasuknya kemajuan teknologi digital, maka sudah seharusnya dalam tatanan penggunaan teknologi digital harus diimbangi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang notabene untuk melindungi subjek hukum dari penyimpangan yang ada (Ariyanti and Ramadhan 2019).

Teknologi digital adalah sebuah teknologi informasi yang lebih mengutamakan kegiatan dilakukan secara komputer/digital dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasian yang serba otomatis dan canggih dengan sistem komputerisasi/format yang dapat dibaca oleh komputer (Danuri 2019). Transformasi sistem analog ke sistem digital banyak memberikan akses kemudahan, dalam hal komunikasi, transaksi jual beli, administrasi dan lain sebagainya, namun tidak jarang banyak yang salah dalam penggunaannya, baik atas dasar ketidaktahuan mengenai hal-hal yang dilarang maupun atas dasar kesengajaan menyalahgunakan teknologi digital tersebut. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Di dalam hukum dikenal dengan adagium *ignorantia juris non excusat* yang artinya ketidaktahuan hukum bukan menjadi dasar pemaaf (Hiariej 2016). Oleh karena itu setiap lahirnya peraturan perundang-undangan perlu adanya sosialisasi dengan tujuan seluruh lapisan masyarakat memahami mengenai peraturan perundang-undangan yang lahir tersebut. Akan tetapi sekalipun pemerintah telah melakukan

sosialisasi, kenyataannya tidak seluruh lapisan masyarakat tahu dan paham mengenai undang-undang yang lahir terbaru. Oleh karena itu, dibutuhkannya edukasi atau penyuluhan yang berkaitan dengan undang-undang yang terbaru tersebut. Oleh karena itu tim pengabdian dari fakultas hukum Universitas Janabadra ditambah satu pengabdian dari universitas esu unggul melakukan penyuluhan dan edukasi hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga di wilayah kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo.

Penyuluhan dan edukasi hukum kepada warga kelurahan Bener kecamatan Tegalrejo bermaksud memberikan edukasi hukum mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tujuan agar masyarakat di wilayah kelurahan Bener kecamatan Tegalrejo dapat lebih bijak menggunakan teknologi digital. Sebab tidak semua warga memahami mengenai perbuatan dalam penggunaan teknologi digital yang dilarang oleh undang-undang informasi dan transaksi elektronik tersebut.

Penggunaan teknologi digital saat ini bukan merupakan barang baru terlebih lagi di wilayah kelurahan Bener kecamatan Tegalrejo tersebut, hampir seluruh lapisan masyarakat di lingkungan RT dan RW di wilayah Kelurahan benar menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital untuk berkomunikasi maupun melakukan kegiatan lainnya seperti kegiatan belajar, transaksi bisnis maupun komunikasi antar warga. Namun terkadang warga melakukan perbuatan yang tanpa disadari dapat melanggar hukum khusus dalam penggunaan teknologi digital. Oleh karenanya, penyuluhan dan edukasi hukum mengenai eksistensi serta implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi salah satu upaya preventif agar tidak terjadinya tindak pidana dibidang teknologi digital.

Luaran

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini diharapkan menghasilkan beberapa luaran di antaranya:

- 1) Pemahaman masyarakat/warga kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik
- 2) Laporan hasil pengabdian masyarakat
- 3) Artikel Jurnal yang di-*submit* pada jurnal pengabdian masyarakat

Metode Pelaksanaan

Pengabdian kemasyarakatan ini merupakan salah satu peningkatan Tri Dharma perguruan tinggi yang juga merupakan salah satu tugas pokok sebagai seorang dosen dan merupakan wujud untuk memberikan edukasi hukum masyarakat khususnya masyarakat yang awam akan ilmu hukum. Oleh karena itu, sebelum dilakukan penyuluhan dan edukasi hukum dilakukan beberapa tahapan, di antaranya:

- 1) Melakukan pertemuan awal antara tim pengabdi dari Universitas Janabadra dengan panitia yang terdiri dari para ketua RW dan RT serta Ketua pemuda untuk melakukan diskusi awal mengenai tema yang akan digunakan dalam penyuluhan dan edukasi hukum bagi warga kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo;
- 2) Melakukan koordinasi lanjutan antar pengabdi dari universitas Janabdra dengan tim Pengabdi dari Universitas Esa Unggul untuk membentuk tim yang melakukan pengabdian dimasyarakat;
- 3) Tim pengabdi dari kedua Universitas melakukan koordinasi untuk menentukan materi dan pembahasan yang akan digunakan selama pengabdian;
- 4) Tim pengabdi dan panitia dari masyarakat kelurahan Bener kecamatan Tegalrejo melakukan koordinasi lanjutan terkait jadwal berupa penentuan tempat dan waktu pelaksanaan serta audiensi dari edukasi hukum yang akan dilakukan;

- 5) Tahapan terakhir adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum oleh tim pengabdian kepada masyarakat kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo;
- 6) Selama kegiatan melibatkan panitia dari unsur masyarakat di antaranya: para ketua RW, Ketua RT, Pemuda dan tokoh masyarakat serta pemerintah kelurahan dan kecamatan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pengabdian yang dilaksanakan di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo, Provinsi DIY, dibagi menjadi dua sesi, yakni pemaparan materi dan sesi selanjutnya dilakukan dengan tanya jawab antara *audiens* dengan narasumber/ pematari. Edukasi hukum mengenai eksistensi serta implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berbicara mengenai hal-hal antara perbuatan dengan aspek hukum yang terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemaparan Materi: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Akan menjadi satu pertanyaan mengapa perlu adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika melihat persepsi bahwa undang adalah hukum, maka hukum merupakan alat untuk merekayasa sosial sebagaimana teori menurut Roscoe Pound "*law is a tool of social engineering*", bahwa hukum itu digunakan untuk mengarahkan masyarakat dalam mencapai sasaran yang diinginkan (Rasjidi and Rasjidi 2012). Dengan merujuk kepada fungsi hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Roscoe Pound, bahwa hukum itu sebagai mesin yang digunakan untuk mengontrol masyarakat sebagaimana yang diinginkan oleh penguasa.

Demikian pula fungsi undang-undang secara esensial yakni mengatur sesuatu substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Rokilah 2020). Secara garis besar fungsi undang-undang khususnya undang – undang Informasi dan Transaksi elektronik yakni untuk mengatur

tatanan masyarakat dalam teknologi digital dunia maya. Jika merujuk kepada fungsi hukum pidana menurut aliran modern, yakni melindungi masyarakat dari kejahatan sesuai dengan postulat *"le salute du people est supreme loi"* yang artinya hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat (Hiariej 2016). Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki muatan mengenai ketentuan pidana yang artinya untuk melindungi masyarakat jika terjadi penyalahgunaan teknologi digital.

Pemaparan Materi: Aspek Hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai mana tadi telah diuraikan berdasarkan fungsinya, maka sudah barang tentu hal tersebut ada, karena di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa aspek hukum. Di antaranya aspek hukum bisnis yang di dalamnya mengatur mengenai dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, transaksi elektronik, hak kekayaan intelektual. Tidak hanya aspek hukum bisnis, di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut juga terdapat aspek keperdataan seperti tanda tangan digital, kontrak digital atau perikatan secara elektronik.

Selain dari aspek hukum bisnis dan perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga terdapat aspek hukum pidana yang di dalamnya secara jelas memuat ketentuan sanksi pidana, dan di dalam undang-undang tersebut juga memuat perluasan di dalam aspek hukum acara yakni dengan adanya penambahan alat bukti berupa alat bukti elektronik selain dari pada alat bukti yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pemaparan Materi: Macam-macam Kejahatan Dunia Maya

Di dalam teknologi digital, terdapat beberapa macam bentuk kejahatan yang semuanya diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di antaranya (Wisnubroto 1999):

- 1) *Cyber-terrorism*: menyebar rasa takut, ancaman dan intimidasi. Menurut tim pengabdian, kejahatan dunia maya *cyber terrorism* pada prinsipnya tidak hanya memberikan ancaman dan intimidasi di dalam dunia maya, namun juga memiliki implikasi di dunia nyata dan juga *cyber terrorism* dilakukan dengan sistematis dan masif, yang artinya intimidasi itu tidak ditujukan kepada perseorangan saja namun ditujukan kepada kelompok dan khalayak umum yang memberikan rasa cemas dan khawatir.
- 2) *Cyber pornography*: prostitusi, video porno. Menurut tim pengabdian, *cyber pornograph* merujuk kepada perbuatan cabul yang dimuat di dalam dunia maya. yang pada prinsipnya kegiatan cabul tersebut dapat juga berimplikasi di dunia nyata dan dunia maya hanya digunakan sebagai sarana untuk menawarkan perbuatan cabul tersebut.
- 3) *Cyber-harrasment*: pelecehan, penghinaan. Menurut tim pengabdian kejahatan ini ditujukan kepada perseorangan dan kelompok dengan tujuan menjatuhkan mental korban.;
- 4) *Cyber-stalking*: pembuntutan, pengancaman dunia maya. Menurut tim pengabdian tindakan ini akan memberikan dampak kepada korban rasa khawatir cemas dan ketakutan tersendiri;
- 5) *Hacking*: memasuki sistem operasional orang untuk mencari kelemahan keamanan. Menurut tim pengabdian, pada prinsipnya kegiatan *hacking* bukanlah perbuatan yang negatif, melainkan perbuatan untuk mencari kelemahan dari sistem dengan tujuan akan memperbaiki sistem yang lemah tersebut.
- 6) *Carding*: berbelanja dengan kartu kredit orang lain.

- 7) *Phising*: penipuan untuk mendapatkan kata sandi. Menurut tim pengabdian, kegiatan *phising* ini menggunakan tipu muslihat pada sistem dengan membuat kamufase seolah-olah halaman yang dituju oleh korban adalah halaman yang sesungguhnya namun ternyata halaman *website* tersebut merupakan halaman palsu yang merekam *username* dan *password* dari korban.

Pemaparan Materi: Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di internet segala sesuatu bisa terjadi, dan kegiatan didunia maya atau internet dapat berbanding terbalik dengan dunia nyata, seseorang yang pemalu dapat menjadi orang yang *over acting* didunia internet, dan segala sesuatu di internet tidak dengan jelas siapa dibalik semua itu. Bahkan tidak ada seorang pun tahu identitas seseorang yang sedang diajak interaksi didunia maya sekalipun yang diajak interaksi adalah seorang hewan (Wisnubroto 1999). Oleh karena itu, setiap orang dapat melakukan apa yang dapat ia dilakukan dengan sesuka hati, tanpa adanya rasa kekhawatiran. Namun hal tersebut lumrah terjadi sepanjang tidak merugikan orang lain. Akan berbeda ceritanya jika apa yang diperbuat didunia maya atau internet tersebut menjadi hal yang merugikan orang lain.

Lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan jawaban untuk mengakomodir kekhawatiran sebagian orang yang sering atau kerap berinteraksi dengan teknologi digital atau di dalam dunia maya. dengan adanya undang-undang ini diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat jika terdapat hal-hal yang merugikan orang lain didunia maya. Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut memberikan ketentuan bagaimana dalam bertindak dan bertingkah laku dalam pemanfaatan teknologi maupun didunia maya. Tidak dapat disangkal lagi dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lahir, banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan menyimpang di dunia maya dapat ditanggulangi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak kasus yang

diselesaikan dengan diputus berdasarkan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kesimpulan

Edukasi hukum bagi warga masyarakat Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta, yang dihadiri oleh warga masyarakat yang cukup banyak dan antusiasme para peserta dibuktikan dengan keaktifan warga dalam sesi tanya jawab. Serta pada edukasi hukum ini para peserta juga memahami mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga warga masyarakat dapat bertindak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada teknologi digital. Di samping itu, pula warga masyarakat dapat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan jika dirinya menjadi korban kejahatan dibidang teknologi.

Referensi

- Ariyanti, Dwi Oktafia, and Muhammad Ramadhan. 2019. "Legal Education Against the Impact of Social Media in the Era of Information Disclosure for Pringgokusuman Residents in Yogyakarta." *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 1 (1): 129–34. <https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33768>.
- Danuri, Muhamad. 2019. "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital." *Jurnal Ilmiah Infokam* 15 (2): 116–23. <https://doi.org/10.53845/infokam.v15i2.178>.
- Hiariej, Eddy O. S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad Ramadhan, Dwi Oktafia Ariyanti, and Nita Ariyani. 2020. "Pencurian E-Money Pada E-Commerce Dalam Tindak Pidana Cybercrime Sebagai Tindak

Pidana Ekonomi." *Reformasi Hukum* 24 (2): 169–88.
<https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.179>.

- Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili, and Liza Sonia Rasjidi. 2012. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Cet. 11. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rokilah, Rokilah. 2020. "The Role of the Regulations in Indonesia State System." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (1): 29–38.
<https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>.
- Wahid, Abdul, and Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara: Cyber Crime*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama.
- Wahyudi, Hendro Setyo, and Mita Puspita Sukmasari. 2014. "Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Analisa Sosiologi* 3 (1): 13–24.
- Wisnubroto, Al. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Ed. 1., cet. 1. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.